

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. PERSEPSI DAN SIKAP PESANTREN TERHADAP BANK SYARI'AH

Sudah menjadi keharusan bagi bank syari'ah untuk menerapkan prinsip keadilan dalam pengelolaannya. Prinsip keadilan yang sudah diterapkan dalam bank syari'ah adalah diterapkannya sistem bagi hasil, karena sudah sangat jelas kalau penerapan riba sangat bertentangan dengan prinsip keadilan. Santri Pondok Pesantren Taman Pelajar Islam Raudlatut Thalibin yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah santri yang mengerti dan sudah mendapatkan pelajaran tentang bab muamalah. Selanjutnya bagaimana persepsi para santri tentang perbankan syari'ah di Rembang, yang selama ini baru ada dua, yakni bank Muamalat Indonesia dan Mega Syari'ah.

Hasil wawancara terhadap santri Pondok Pesantren Taman Pelajar Islam Raudlatut Thalibin Rembang adalah terdapat perbedaan persepsi terhadap bank syari'ah. Sementara ini santri belum tertarik menggunakan layanan bank syari'ah padahal mereka telah banyak mendapatkan pengetahuan tentang muammalah dalam pondok pesantren, sehingga tidak lagi berpola pikir konvensional. Bahkan para santri ini sudah bisa dikatakan sukses mengelola koperasi pesantren Al Ibriz menjadi berkembang lebih besar.

Untuk saat ini santri masih menggunakan jasa layanan bank konvensional, apalagi selama ini imej mereka tentang praktek operasional bank syari'ah tidak

berbeda dengan bank konvensional, sehingga mereka tidak ada pertimbangan untuk pindah ke bank syari'ah. Padahal secara teori operasional bank syari'ah dengan bank konvensional sangat berbeda, salah satunya adalah dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu, sedangkan dalam bank konvensional dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo.⁴⁹

Ketika bank-bank syari'ah telah meluas ke berbagai daerah, *issue* halal haramnya tidak bisa diandalkan lagi. Pendekatan yang lebih menekankan aspek emosional harus dikurangi. Bank syari'ah diharapkan lebih mengedepankan profesionalisme dan mengutamakan *servis excellence* kepada *costemer*. Jika keduanya dilakukan dengan optimal maka, dapat dipastikan santri akan lebih percaya pada bank syari'ah. Bank syari'ah harus dapat meyakinkan masyarakat kalau bank syari'ah itu lebih baik.

Hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi bank syari'ah untuk menghapus *image* tersebut yang sudah terbangun sejak lama dan mewujudkan salah satu tujuan bank syari'ah yaitu mengarahkan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.⁵⁰

⁴⁹ IBI. 2002

⁵⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hal. 40

Analisis selanjutnya dari para santri yang mengaku tahu tentang bank syari'ah adalah bahwa bank syari'ah adalah bank dengan sistem bagi hasil, bank yang berbasis syari'ah agama, bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Tampak belum satupun diantara santri yang memiliki alasan ekonomi, misalnya mengatakan bahwa bank syari'ah lebih menguntungkan secara ekonomi. Bank hanya sebagai intermediasi yang fungsinya hanya sebagai alat transfer uang untuk keperluan tertentu. Misalnya untuk keperluan pembayaran haji karena tidak mungkin tidak melalui bank yang ditunjuk pemerintah.

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non syariah dan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Oleh karena itu muncul lah istilah bunga dan bagi hasil.⁵¹

Jika dilihat dari jasa layanan bank yang dipakai oleh para santri untuk mengelola keuangannya yaitu sebagai alat transfer uang bulanan mereka, secara ekonomi bank syari'ah lebih menguntungkan, karena tidak ada biaya pemeliharaan kartu ATM dibawah tabungan Rp100.000, sehingga uang yang ditransfer dapat di ambil semua sampai saldo Rp0 dan tidak ada potongan atau biaya untuk transaksi penarikan tunai di ATM manapun yang berlogo ATM bersama.

Pendapat lain menunjukkan bahwa secara teori sistem operasional bank syari'ah sudah memenuhi prinsip syari'ah akan tetapi mereka belum sepenuhnya

⁵¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002, hal, 73

paham kinerja prakteknya. Konsep operasional bank syari'ah secara teori sudah memenuhi prinsip syari'ah, misalnya dalam produk penyaluran dana, bank sebagai pemodal dan nasabah sebagai pengelola modal, hasil dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan awal, akan tetapi pada prakteknya kurang memenuhi prinsip syari'ah karena pada saat pengolah dana mengalami kerugian pihak pemodal (bank) tidak mau menanggung kerugian bersama. Oleh sebab itu santri menganggap prinsip syariah belum dipakai dalam setiap transaksi di bank syari'ah.

Namun demikian santri tidak memberikan klarifikasi lebih lanjut menyangkut bagaimana seharusnya praktek bank syari'ah agar memenuhi prinsip syari'ah. Secara teori dalam produk pembiayaan untuk modal kerja biasanya bank syari'ah menggunakan akad mudharabah. Secara teknis akad mudharabah adalah akad kerja sama antara bank dan nasabah dimana pihak bank menyediakan seluruh (100%) modal. Sedangkan nasabah sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak. Apabila rugi, ditanggung oleh bank selama kerugian itu bukan akibat kelalaian nasabah, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian nasabah, nasabah harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵²

Dalam persepsi seperti ini, pengetahuan dan informasi santri tentang produk dan akad bank syari'ah sangat minim. Artinya sosialisasi bank syari'ah sangat disarankan untuk mengkomunikasikan mekanisme bank syari'ah ke pesantren. Sosialisasi tidak sekedar memperkenalkan keberadaan bank syari'ah

⁵² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cetakan ke-4, Gema Insani Press: Jakarta, 2001, hal, 95

disuatu tempat, tetapi juga memperkenalkan mekanisme, produk bank syari'ah dan instrumen-instrumen keuangan bank syari'ah kepada masyarakat. Kiranya banyak sosialisasi secara intensif yang dilakukan oleh bank syari'ah agar lebih populis dikalangan masyarakat, antara lain partisipasi pesantren.⁵³ Namun demikian partisipasi itu baru akan teraktualisasi apabila mereka mempunyai pandangan yang positif terhadap eksistensi perbankan syari'ah itu sendiri. Jika tidak, cenderung mereka akan bersikap pasif.⁵⁴

Kemudian, sikap santri terhadap bunga bank adalah bertentangan dengan agama. Namun mayoritas santri saat ini masih menggunakan jasa bank konvensional untuk mengelola keuangannya. Sebagian dari responden yang mempunyai tabungan di bank konvensional tidak mempermasalahkan tentang konsep bunga yang diterapkan dalam bank konvensional, selama mereka tidak mengambil bunga yang di dapat. Tidak ada pertimbangan santri untuk pindah ke bank syari'ah. Jadi meskipun mereka konsisten dalam bersikap, namun kenyataannya mereka tidak konsisten dalam perilaku. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan berdasarkan niat santri untuk menjadi nasabah bank syari'ah. Preferensi santri dalam memilih bank konvensional lebih ditentukan oleh yang tidak berhubungan dengan produk, seperti: jumlah kantor atau cabang bank, prosedur yang lebih cepat dan mudah, serta kesediaan teknologi perbankan.

⁵³ Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995

⁵⁴ Muhammad Djakfar, *Prospek Perbankan Syari'ah : Studi Pandangan Elite Pesantren Salafiyah Perkotaan Di Sampang Madura*, 2010, hal, 150

Mayoritas santri memahami larangan pemakaian bunga, tetapi menganggap bagi hasil dan bunga intinya sama saja. Biaya pemeliharaan tabungan lebih tinggi dari pada bunga atau bagi hasil yang diberikan. Yang terpenting buat santri adalah tabungan mereka aman dan dapat di ambil sewaktu-waktu dibutuhkan. Mereka tidak memperhitungkan jumlah bunga atau bagi hasil yang didapat. Banyaknya fasilitas ATM merupakan faktor pokok yang menjadi alasan santri memilih bank konvensional dibandingkan dengan bank syari'ah. Hasil ini memberikan indikasi bahwa santri telah mengetahui keberadaan bank syari'ah di sekitar pesantren akan tetapi tetap memutuskan untuk menggunakan layanan bank konvensional, walaupun mereka tahu bahwa sistem bunga yang di terapkan di bank konvensional bertentangan dengan prinsip agama Islam.

Hal ini dipengaruhi oleh umumnya bank konvensional telah menjangkau daerah pedesaan sedangkan bank syariah hanya berada di perkotaan saja. Selain itu mereka yang telah lama menabung di bank konvensional umumnya enggan untuk pindah ke bank syariah dikarenakan aspek loyalitas. Bunga yang tinggi untuk tabungan dan bunga rendah untuk kredit tidak jadi masalah, karena sebagian besar tabungan para santri yang dikirim oleh orang tua mereka relatif sedikit. Perbedaan biaya pemeliharaan tabungan yang hanya 1 sampai 2 persen belum terasa memberatkan untuk mereka.

Banyak pendapat dan tanggapan para ulama dan ahli fikih baik klasik maupun kontemporer tentang apakah bunga bank sama dengan riba atau tidak. Salah satunya adalah pendapat atau fatwa syekh rasyid ridla, bahwa beliau membenarkan kaum muslimin mengambil hasil bunga dari penduduk negeri kafir.

Lebih lanjut beliau berkata, menurut ketentuan asal syari'at harta penduduk negeri kafir harbi boleh diambil oleh pihak yang menguasainya dan mengalahkannya. Riba mengandung kedhaliman, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-baqoroh 279. Sedangkan mendhalimi orang kafir harbi tidak haram, karena sebagai tindak balasan karena kedhalimannya.

Sehubungan dengan itu hasil analisis terhadap ayat-ayat al-qur'an yang berbicara tentang riba menyimpulkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian riba, jika seseorang memberikan kepada orang lain harta (uang) untuk diinvestasikan sambil menetapkan kadar tertentu (persentase) baginya dari hasil usaha tersebut. Karena transaksi ini menguntungkan bagi pengelola dan bagi pemilik harta, sedangkan riba yang diharamkan merugikan salah seorang tanpa sebab, kecuali keterpaksaannya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha, kecuali melalui penganiayaan dan ketamakan.⁵⁵

Analisis selanjutnya dilihat dari faktor promosi, penyebab santri tidak ada pertimbangan untuk pindah ke bank syariah yaitu karena kurangnya promosi dari pihak bank syari'ah kepada kalangan pesantren dan masyarakat ekonomi bawah, misalnya mengadakan seminar tentang perbankan syari'ah untuk memperkenalkan produk-produk bank syari'ah kepada santri dengan tujuan untuk menarik santri menjadi nasabah bank syari'ah dan bekerja sama memajukan perekonomian Islam seperti membuka mini bank dalam pondok pesantren. Konfigurasi pengetahuan santri sumber informasinya berasal dari televisi dan

⁵⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002, hal, 54-55

surat kabar. Artinya santri hanya mendapat pengetahuan tentang bank syari'ah dari saluran komunikasi yaitu televisi dan surat kabar.

Dengan pengetahuan yang sangat terbatas mereka tidak tahu tentang sistem operasional yang diterapkan dalam bank syari'ah. Hasil wawancara responden dilapangan menunjukkan kecenderungan tidak tahu atas pertanyaan tentang kinerja dan produk-produk yang ditawarkan oleh bank syari'ah. Disebabkan pengetahuan masih dangkal dan interaksi dengan bank syari'ah masih terbatas, persepsi santri terhadap bank syari'ah masih sebatas aspek hukum, yaitu produk yang tidak riba dan halal.

Dari berbagai pandangan para santri yang menurut penulis sebagai representasi persepsi para santri Pondok Pesantren Taman Pelajar Islam Raudlatut Thalibin Rembang terhadap bank syari'ah, bahwa keharaman bunga sebagaimana disebutkan dalam fatwa MUI, ternyata belum mampu merubah konfigurasi persepsi santri tentang bank syari'ah. Meskipun santri mendukung fatwa haramnya bunga bank, akan tetapi santri belum berencana beralih ke bank syari'ah karena santri masih ragu dengan kehalalan bagi hasil.

B. KONSEP BANK SYARI'AH MENURUT PANDANGAN PESANTREN

Menjawab rumusan masalah kedua, secara teori konsep operasional bank syari'ah sudah memenuhi prinsip syari'ah yakni bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk usaha-usaha yang halal. Tetapi responden tidak begitu paham dengan praktek lapangannya. Dana yang disalurkan kepada masyarakat untuk usaha yang halal seharusnya juga dari penghimpunan dana yang halal juga. Akan tetapi dalam praktek penghimpunan

dana, hanya jumlah tabungan tertentu yang ditanyakan darimana sumber dana yang ditabungkan nasabah. Oleh sebab itu santri masih meragukan praktek syari'ahnya terhadap konsep penghimpunan dana dalam perbankan syari'ah.

Implikasi dalam penelitian ini adalah disarankan agar bank syari'ah lebih mengedepankan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syari'ah dalam mempromosikan kelebihan bank syari'ah kepada masyarakat. Bank syari'ah sendiri perlu meningkatkan pelayanan dan kinerjanya, sehingga mampu memberikan bukti-bukti kehalalannya. Kendalanya kemudian adalah kurangnya sumber daya manusia bank syari'ah yang menguasai sistem dan konsep bank syari'ah.

Perkembangan perbankan syari'ah juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realita yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis dan praktis dalam *islamic banking*. Hal ini mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri.⁵⁶

Maraknya bank syari'ah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai. Terutama sumber daya manusia yang memiliki latar belakang disiplin keilmuan bidang perbankan syari'ah. Sebagian besar sumber daya manusia di perbankan syari'ah terutama bank konvensional yang membuka *Islamic windows* berlatarbelakang disiplin ilmu ekonomi konvensional. Keadaan ini mengakibatkan akselerasi hukum islam dalam praktek perbankan kurang cepat

⁵⁶ Adi Marwan A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2006, hal, 27

dapat di akomodasikan dalam sistem perbankan, sehingga kemampuan pengembangan bank syari'ah menjadi lambat.